

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian dan Jenis-jenis Bank

2.1.1 Pengertian Bank Secara Umum

Menurut Kasmir (2010:25) yang dimaksud dengan Bank adalah:

”Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya usaha perbankan selalu berkaitan dengan masalah bidang keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama yaitu :

- a) Menghimpun dana
- b) Menyalurkan dana dan
- c) Memberikan jasa bank lainnya

2.1.2 Jenis-Jenis Bank

Jenis – jenis perbankan dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain:

1. Dilihat dari Segi Fungsinya

Jenis perbankan jika dikelompokkan dari segi fungsinya terdiri dari :

- a. Bank Sentral

Menurut Undang – Undang No.3 Tahun 2004 (belum ada perubahan) pengertian dari Bank Sentral adalah :

”Lembaga Negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu Negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan serta menjalankan fungsi sebagai *lender of the last resort*”.

b. Bank Umum

Pengertian Bank Umum menurut Peraturan Bank Indonesia No.9/7/PBI/2007 adalah :

“Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yang diberikan oleh Bank Umum bersifat umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank Umum sering disebut Bank Komersial”.

c. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat Syariah jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan Bank Umum (<http://dahlanforum.wordpress.com/2009/05/21/jenis-jenis-bank/>, diakses tanggal 10 November 2014).

2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Jenis bank dapat dilihat dari segi kepemilikannya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan adalah sebagai berikut :

a. Bank Milik Pemerintah

Merupakan bank dimana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah pula.

b. Bank Milik Swasta Nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya juga dipertunjukkan untuk swasta pula. Contohnya Bank Muamalat, Bank Danamon, Bank Central Asia, Bank Niaga, dan lain – lain.

c. Bank Milik Asing

Merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri. Contohnya ABN AMRO Bank, Citibank, dan lain-lain (<http://dahlanforum.wordpress.com/2009/05/21/jenis-jenis-bank/>, diakses tanggal 10 November 2014).

3. Dari Segi Kegiatan Operasionalnya

Jenis bank dilihat dari segi kegiatan operasionalnya dapat dikelompokkan yang terdiri dari :

a. Bank Konvensional

Merupakan bank yang dalam kegiatan operasionalnya menerapkan metode bunga, karena metode bunga sudah ada terlebih dahulu, menjadi kebiasaan dan telah dipakai secara meluas dibandingkan dengan metode bagi hasil. Bank Konvensional pada umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk- produk untuk menyerap dana masyarakat antara lain tabungan, simpanan deposito, simpanan giro, dan menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan cara mengeluarkan kredit serta melakukan pelayanan jasa keuangan lainnya.

b. Bank Syariah

Merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Kegiatan Bank Syariah dalam hal penentuan harga produknya sangat berbeda dengan Bank Konvensional. Penentuan harga bagi Bank Syariah didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah penyimpan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya, yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpan (<http://dahlanforum.wordpress.com/2009/05/21/jenis-jenis-bank> , diakses tanggal 10 November 2014).

2.2 Pengertian , Prinsip Dasar, dan Jenis Bank Syariah

2.2.1 Pengertian perbankan syariah

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan dalam melakukan kegiatan usahanya menggunakan prinsip-prinsip syariah, berbeda dengan bank

konvensional kalau bank syariah tidak mengenal system bunga karena bunga adalah riba. (Muhammad sholahudin,2009:75)

Menurut UU no.10 tahun 1998 tentang Perbankan syariah disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan pembiayaan rakyat syariah.

Menurut Dr.Amir Machmud (2010:4) Bank Syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba.Dengan demikian,penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia islam dewasa ini.

Adapun perkembangan bank syariah di Indonesia di pengaruhi beberapa factor, sebagai berikut :

1. Perkembangan kondisi perbankan syariah di berbagai Negara OKI (Organisasi Konferensi Islam) yang cukup pesat, yang tahan terhadap tekanan resesi ekonomi dunia sejak tahun 1997 hingga saat ini.
2. Resesi dunia membuat kondisi ekonomi Indonesia menjadi suram dengan ditandai adanya tindakan likuiditas perbankan konvensional dan PHK karyawan, ambruknya berbagai pabrik secara besar – besaran, sementara bank syariah di Indonesia tidak begitu terpengaruh oleh resesi dunia.
3. Adanya dukungan para cendekia muslim dan ulama' untuk mendirikan Bank Syariah dalam loka karya bunga bank di tahun 1990.

Dari beberapa pengertian yang telah di ulas sebelumnya, dapat di tarik kesimpulan bahwa bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang meninggalkan masalah riba

2.2.2 Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah

1. Funding prinsip Titipan atau Simpanan (Depository/al wadiah). Termasuk produk funding
2. Prinsip bagi hasil (Profit Syaring), termasuk produk funding yang meliputi:
 - a. Mudharobah
 - b. Musyarokah & Murabahah
3. Prinsip jual beli (ba'I), termasuk produk lending
4. Prinsip sewa (operasional & financial lease), termasuk produk lending
5. Prinsip jasa/ imbalan (fee base services/ ujroh), termasuk produk lending

Tabel 2.1

PRINSIP & SKEMA OPERASIONAL BANK SYARIAH

FUNDING	<ul style="list-style-type: none"> a) Giro Wadi'ah b) Tabungan Mudhorobah c) Deposito Mudorobah
LENDING	<ul style="list-style-type: none"> 1. Profit Loss Share <ul style="list-style-type: none"> a. Mudhorobah b. Musyarokah c. Mudhorobah Muqayyadah 2. Jual Beli (Ba'I) <ul style="list-style-type: none"> a. Ba'I Murabahah b. Ba'I Istisna c. Ba'I Salam 3. Sewa <ul style="list-style-type: none"> a. Ijarah b. Ijarah Muntahia Bit Tamlik 4. Imbalan/ fee <ul style="list-style-type: none"> a. Wakalah b. Kafalah c. Hiwalah d. Qard

2.2.3 Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Perbedaan pokok antara sistem bank konvensional dengan sistem bank syariah secara ringkas dapat dilihat dari Lima aspek, yaitu sebagai berikut:

1. Falsafah : Pada bank syariah tidak berdasarkan atas bunga, spekulasi, dan ketidakjelasan sedangkan pada bank konvensional berdasarkan atas bunga.
2. Operasional : Pada bank syariah dana masyarakat berupa titipan dan investasi baru akan mendapatkan hasil jika diusahakan terlebih dahulu, sedangkan pada bank konvensional dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo.
3. Pada sisi penyaluran : Bank syariah menyalurkan dananya pada sector usaha yang halal dan menguntungkan , sedangkan Bank konvensional aspek halal tidak menjadi pertimbangan utama.
4. Sosial : Pada bank syariah aspek social dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam visi dan misi perusahaan, sedangkan pada bank konvensional tidak tiah harus tersirat secara tegas.
5. Organisasi : Bank syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan Bank konvensional tidak memiliki Dewan pengawas syariah.

Selain itu, perbedaan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah dapat dilihat Lima aspek lain, yaitu sebagai berikut:

1. Akad dan aspek Legalitas

Akad yang dilakukan dalam bank syariah memiliki konsekuensi *duniawi* dan *ukhrawi* karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum islam. Nasabah sering kali berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah

dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belakang, tetapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggung jawaban hingga *yaumul qiyamah* nanti. Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad.

2. Lembaga Penyelesai Sengketa

Penyelesaian perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabah pada perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional. Kedua belah pihak pada perbankan syariah tidak menyelesaikan di pengadilan negeri, tetapi menyelesaikan sesuai tata cara dan hukum materi syariah. Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.

3. Struktur Organisasi

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsure yang amat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah.

4. Bisnis dan usaha yang dibiayai

Bisnis dan usaha yang dilaksanakan bank syariah tidak terlepas dari kriteria syariah. Hal tersebut menyebabkan bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang mengandung unsure-unsur yang diharamkan. Terdapat sejumlah batasan dalam hal pembiayaan. Tidak semua proyek atau objek pembiayaan dapat didanai melalui dana bank syariah, namun harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariah.

5. Lingkungan dan Budaya Kerja

Bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sesuai dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat *amanah* dan *shiddiq*, harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Selain itu karyawan bank syariah harus profesional (*fathanah*) dan mampu melakukan tugas secara *team work* dimana informasi merata diseluruh fungsional organisasi (*tabligh*).

2.2.4 Jenis-Jenis Bank Syariah

Adapun jenis bank syariah ada tiga, meliputi bank umum syariah, usaha umum syariah, bank perkreditan rakyat syariah. (Andri Soemitra, 2009 : 1)

a) Bank Umum Syariah (BUS)

Merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya memberi jasa dalam lalu lintas pembayaran , baik berbentuk sebagai bank devisa maupun bank non devisa.

b) Unit Usaha Syariah (UUS)

Adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan

usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri.

c) BPR Syariah

Adalah Bank Syariah yang dalam kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bnetuk hokum BPRS perseroan terbatas, yang hanya boleh dimiliki oleh WNI dan atau badan hokum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI atau dan badan hokum Indonesia dengan pemerintah daerah.

2.3 Fungsi, Tujuan, Dan Usaha Bank

2.3.1 Fungsi Bank Syariah

Pada dasarnya fungsi bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional atau bank umum lainnya, seperti yang tertera dalam UU RI no 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah bahwasannya :

1. Bank Syariah dan UUS (Usaha Umum Syariah) wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat
2. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi social dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari *zakat, infak, sedekah, hibah*, atau dana social lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola *zakat*.
3. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana social yang berasal dari *wakaf* uang dan menyalurkannya kepada pengelola *wakaf* (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi *wakaf* (*wakif*).

4. Pelaksanaan fungsi social sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

2.3.2 Tujuan Bank Syariah

Dalam perkembangan perbankan syariah pemerintah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Seperti yang telah di uraikan oleh Syafi'I Antonio dalam bukunya, bahwasanya pengembangan perbankan syariah mempunyai beberapa tujuan :

- a. Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga, terutama dari segmen masyarakat yang selama ini belum dapat tersentuh oleh sisitem perbankan konvensional.
- b. Memberikan peluang pembiayaan bagi Pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan antara nasabah yang berperan sebagai investor yang harmonis (mutual investor relationship).
- c. Mewujudkan produk dan jasa perbankan unggulan yang komparatif berupa penghapusan pembebanan bunga (perpetual interest effect), membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif, dan pembiayaan yang ditujukan pada usaha usaha yang memperhatikan unsur moral (halal).

Tujuan – tujuan tersebut menunjukkan adanya keistimewaan pada bank syariah di banding bank konvensional, antara lain :

- a. Keistimewaan ikatan yang kuta antara nasabah, pengelola bank, dan pemegang saham. Kuatnya ikatan tersebut menimbulkan kebersamaam daalm menghadapi risiko usaha dan membagi keuntungan secara jujur dan

adil. Dalam hal ini semua pihak mempunyai tanggung jawab yang sama, sehingga semua pihak akan menerima perolehannya dengan ikhlas.

- b. Adanya system bagi hasil sebagai pengganti bunga yang di haramkan, tentunya system bagi hasil ini mempunyai dampak positif, antara lain :
 1. Cost push inflation, yaitu bank islam diharapkan mampu menjadi pendukung kebijaksanaan moneter yang handal, dan mampu menghilangkan akibat penerapan sistem bunga pada bank konvensional.
 2. Adanya persaingan yang wajar antar bank islam, karena keberhasilan Bank Islam ditentukan oleh fungsi edukatif bank di dalam membina nasabah dengan kejujuran, keuletan dan profesionalisme.
- c. Adanya fasilitas kredit kebaikan (*al qardhul Hasan*) yang diberikan secara Cuma- Cuma . Nasabah hanya dikenakan biaya materai , biaya notaris dan biaya studi kelayakan.
- d. Adanya alternative kehidupan ekonomi yang berkeadilan, yang mana pada umumnya terdapat perbedaan yang sangat menonjol antara kelompok ekonomi kuat dengan kelompok ekonomi yang lemah.

2.3.3 Usaha Bank Syariah

Secara umum tidak ada perbedaan dalam kegiatan usaha perbankan, baik Bank Syariah ataupun bank konvensional, akan tetapi perbedaan tersebut terdapat pada prinsip yang digunakan sebagai acuan dalam menjalankan usahanya.

Adapun kegiatan usaha bank syariah berdasarkan jenis – jenisnya adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Bank Umum Syariah meliputi :
 - a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan *akad wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 - b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan *akad mudhorobah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 - c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan *akad mudhorobah*, *akad musyarokah*, atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 - d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan *akad murobahah*, *akad salam*, *akad istisna*, atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 - e. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan *akad qard*, atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 - f. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan *akad ijaroh* dan/ atau sewa beli dalam bentuk *ijaroh muntahiya bit tamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 - g. Melakukan pengambil-alihan hutang berdasarkan *akad hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

- h. Melakukan usaha kartu debit dan/ atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
 - i. Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain seperti *akad ijarah, musyarokah, mudhorobah, murabahah, kafalah, atau hawalah.*
 - j. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syari'ah yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank Indonesia.
 - k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga berdasarkan prinsip syari'ah.
 - l. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syari'ah.
 - m. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dalam surat berharga berdasarkan prinsip syari'ah.
 - n. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syari'ah.
 - o. Melakukan fungsi sebagai *wali amanat* berdasarkan *akad wakalah.*
 - p. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syari'ah
 - q. Melakukan kegiatan lain yang *lazim* dilakukan dibidang perbankan dan dibidang social sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kegiatan usaha UUS meliputi :

- a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan *akad wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.
- b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan *akad mudhorobah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan *akad mudhorobah*, *akad musyarokah*, atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan *akad murobahah*, *akad salam*, *akad istisna*, atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- e. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan *akad qard*, atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- f. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan *akad ijaroh* dan/ atau sewa beli dalam bentuk *ijaroh muntahiya bit tamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- g. Melakukan pengambil-alihan hutang berdasarkan *akad hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- h. Melakukan usaha kartu debit dan/ atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

- i. Membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain seperti *akad ijarah, musyarakah, mudhorobah, murabahah, kafalah, atau hawalah.*
 - j. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syari'ah yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank Indonesia.
 - k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syari'ah.
 - l. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dalam surat berharga berdasarkan prinsip syari'ah.
 - m. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syari'ah.
 - n. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syari'ah.
 - o. Melakukan kegiatan lain yang *lazim* dilakukan dibidang perbankan dan dibidang social sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kegiatan Bank Pembiayaan rakyat syariah meliputi :
- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - 1) Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan *akad wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.

- 2) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan *akad mudhorobah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 - 1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan *akad mudharabah* atau *musyarakah*.
 - 2) Pembiayaan berdasarkan *akad murabahah*, *salam* atau *istisna*.
 - 3) Pembiayaan berdasarkan *akad qard*.
 - 4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan *akad ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*,
 - 5) Pengambil alihan hutang berdasarkan *akad hawalah*.
 - c. Menempatkan dana pada bank syari'ah lain dalam bentuk titipan berdasarkan *akad wadiah* atau investasi berdasarkan *akad mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.
 - d. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening bank pembiayaan rakyat syari'ah yang ada di bank umum syari'ah, bank umum konvensional, dan usaha umum syari'ah,
 - e. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syari'ah lainnya yang sesuai dengan prinsip syari'ah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Adapun Produk Bank Syariah secara umum adalah sebagai berikut :

A. Pendanaan

a. Giro Wadi'ah

Simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan disetiap saat dengan menggunakan cek, giro, dan surat pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Setiap pengambilannya nasabah akan mendapat bonus dari keuntungan pemanfaatan dana giro oleh bank (titipan murni)

b. Tabungan Mudharabah

Dana yang disimpan nasabah dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan bersama.

c. Deposito Investasi Mudharabah

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank bersangkutan dengan menerapkan bagi hasil keuntungan.

d. Tabungan Haji Mudharabah

Simpanan pihak ketiga yang penarikannya dilakukan pada saat nasabah akan menunaikan ibadah haji atau pada saat tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan. Simpanan ini menerapkan imbalan dengan system bagi hasil al mudharabah.

e. Tabungan Qurban

Simpanan pihak ketiga yang dikumpulkan untuk ibadah qurban dengan penarikan yang dilakukan pada saat nasabah akan melaksanakan qurban atau pada waktu tertentu yang disepakati bersama. Simpanan ini menerapkan bagi hasil *al-mudharabah*.

B. Pembiayaan

a. Pembiayaan Al – Mudharabah

Suatu perjanjian pembiayaan dimana bank menyediakan dana 100% bagi usaha nasabah untuk kemudian dijalankan nasabah. Dari keuntungan yang diperoleh nanti, bank mendapat imbalan atas investasinya sesuai kesepakatan bersama. Jenis pembiayaan ini antara lain untuk pembiayaan investasi baru bagi nasabah, baik industry pertanian, industry kecil, maupun rumah tangga.

b. Pembiayaan Al – Musyarakah

Suatu perjanjian dimana bank menyediakan sebagian dari pembiayaan bagi modal usaha, dan sebagian lainnya disediakan oleh mitra kerja. Yang termasuk dalam pembiayaan ini adalah pembiayaan modal kerja.

c. Pembiayaan Al – Murabahah

Suatu perjanjian dimana bank membiayai pembelian barang yang diperlukan atas nama bank dengan system pembayaran ditangguhkan. Kemudian bank menjualnya kembali kepada nasabah dengan cara diansur sejumlah harga pokok ditambah margin yang diinginkan bank dan disepakati oleh nasabah.

d. Pembiayaan Al – Qordul Hasan

Suatu perjanjian antar bank dan nasabah yang mana bank sebagai pemberi pinjaman tanpa ada persyaratan tambahan dan dikembalikan sesuai jumlah pokok yang diterima. Dalam hal ini bank boleh menerima kelebihan pembayaran atas dasar suka rela sebagai rasa terima kasih peminjam, yang sebelumnya tidak ditulis dalam akad. Untuk itu, bank sangat selektif dalam menentukan peminjam. Tujuan pembiayaan ini adalah untuk membantu pihak yang kesusahan baik untuk kegiatan konsumtif maupun produktif.

- e. Pembiayaan Al – Ijarah dan Al – Ba’I al – tajri

Perjanjian sewa menyewa yang biasanya digunakan dalam usaha leasing baik secara sewa murni atau sewa beli.

C. Jasa

- a. Pemberian Garansi Al – Kafalah

Bank memberikan garansi kepada nasabah untuk menjamin pelaksanaan proyek.

- b. Pemberian Jasa Transfer Al – Hiwalah

Dari kegiatan pengiriman uang, bank mendapat imbalan berupa fee

- c. Penitipan Barang Al – Wadi’ah

Bank menerima titipan uang atau barang serta surat berharga yang tujuannya disimpan dalam SDB. Bank mendapat fee sebagai imbalan.

- d. Penitipan Barang Al – Wakalah

Bank menerima titipan uang dan barang atau surat berharga yang disertai surat kuasa untuk pengelolaan uang atau barang tersebut. Bank menerima imbalan berupa fee.

- e. Pembukuan L/C

Bank membuka L/C atas permintaan nasabah baik secara konsep wakalah atau musyarakah, dan murabahah.

2.3.4 Sumber Dana Bank Syariah

- a. Aset, merupakan sesuatu yang mampu menimbulkan manfaat ekonomi, yang haknya diidapat oleh bank islam sebagai hasil dari transaksi di masa lalu. Aset harus memiliki karakter dapat diukur secara keuangan dengan tingkat reliabilitas yang wajar, tidak boleh dikaitkan dengan kewajiban

yang tidak dapat diukur atau hak bagi pihak lain menahan, dan bank islam harus mendapatkan hak untuk menggunakan, atau mengelola aset tersebut.

- b. Liabilitas merupakan suatu kewajiban untuk memindahkan aset dan meneruskan penggunaannya. Liabilitas harus memenuhi karakter sebagai berikut :
 1. Bank Islam harus memiliki kewajiban kepada pihak lain dan kewajiban bank islam tidak boleh saling bergantung dengan kewajiban pihak lain.
 2. kewajiban bank islam harus bisa diukur secara keuangan dengan tingkat reliabilitas yang wajar, serta harus bisa dipenuhi melalui pemindahan satu atau lebih aset kepada pihak lain, meneruskan kepada pihak lain akan penggunaan aset bank islam untuk satu periode.
- c. Saham pemilik, merujuk kepada jumlah yang tersisa pada tanggal pernyataan posisi keuangan dari aset bank islam sesudah dikurangi kewajiban, porsi pemegang rekening investasi tak terbatas dan yang setara dengannya, serta pendapatan yang dilarang (non halal), jika ada. Dengan demikian saham pemilik terkadang dirujuk sebagai “*the owner residual interest*”.

2.4 Pengawasan Bank Syariah di Indonesia

1. Pengawasan Umum

Undang – undang nomor & tahun 1992 Tentang Perbankan mengenal dua jenis bank, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, dengan tidak membedakan antara bank – bank yang beroperasi secara konvensional dengan

yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam. Oleh karena itu semua ketentuan bank konvensional pada dasarnya juga diberlakukan untuk bank syariah. Dengan kata lain, bank – bank syariah di Indonesia berada di bawah pembinaan dan pengawasan Bank Indonesia.

Termasuk tugas Bank Indonesia adalah menciptakan sistem perbankan yang sehat dan kompetitif serta mengarahkan dan membina perbankan dan lembaga keuangan bukan bank agar menjadi sehat dan tumbuh secara wajar sehingga dapat memberikan kredit, meningkatkan efisiensi dan jenis pelayanan, memperluas jaringan ke daerah – daerah potensial, dan ikut serta dalam kegiatan perbankan dan lembaga keuangan internasional untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi dan perbankan nasional. Namun pengawasan khususnya dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah yaitu suatu perangkat bank yang bersifat independen karena :

- a. Ketua dan anggotanya tidak tunduk di bawah kekuasaan administrasi bank.
- b. Ketua dan anggotanya dipilih oleh rapat umum pemegang saham.
- c. Imbalan bagi ketua dan anggotanya tidak ditentukan oleh bagian personalia bank, tetapi ditentukan oleh rapat pemegang saham.

Tugas Dewan Syariah adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan pedoman dan garis-garis besar syariah baik untuk mengarahkan maupun penyaluran dana serta kegiatan bank lainnya.
- b. Mengadakan dakan perbaikan seandainya suatu produk yang telah sedang dijalankan dinilai bertentangan dengan syaria'ah.

- c. Memberikan jawaban dalam bentuk fatwa terhadap permasalahan yang diajukan atau dihadapi oleh pihak eksekutif dan operasi.
- d. Memeriksa buku laporan tahunan dan memberikan pernyataan tentang kesesuaian syariah dari semua produk dan operasi selama setahun.

2. Pengawasan Khusus

Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap Bank Syariah secara umum sama dengan pengawasan yang dilakukan terhadap Bank – bank konvensional lainnya, hanya saja pengawasannya dilakukan oleh dewan pengawas syariah.

Wewenang Dewan Syariah antara lain :

- a. Bersama – sama maupun sendiri sendiri dalam jam kerja kantor perusahaan untuk menanyakan atau memeriksa segala produk dan aktivitas perusahaan ditinjau dari sudut pandangan Islam.
- b. Untuk hal tersebut Direksi dan aparat lainnya wajib untuk memberikan penkelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh DPS.

2.5 Keuntungan Tabungan Syariah

2.5.1 Bagi Bank yang Menyelenggarakan

1. Bank Syariah dapat mempergunakan uang tabungan itu untuk kegiatan lainnya. Misalnya untuk pinjaman kepada nasabah atau untuk investasi.
2. Bank Syariah mendapatkan pinjaman lunak dari tabungan haji karena tidak dikenai bunga dan masa tenggang waktu pengembaliannya dalam jangka waktu lama. Selain itu, tabungan haji tidak bisa diambil kembali oleh nasabah sebelum saidonya mencukupi untuk ongkos naik haji.

3. Image Bank Syariah di mata masyarakat semakin baik. Terutama bagi umat Islam. Selain itu, dengan program ini dapat mempererat hubungan Bank Syariah dengan instansi-instansi terkait, seperti Departemen Agama RI.

2.5.2 Bagi Masyarakat

1. Masyarakat lebih mudah menyisihkan uang untuk ongkos naik haji. Sehingga nantinya banyak masyarakat terutama umat Islam yang bisa naik haji.
2. Menciptakan dan melatih hidup gemar menabung di masyarakat. Memberikan kesempatan kepada masyarakat, terutama umat Islam yang kurang mampu untuk bisa naik haji.

2.6 Pengertian, Jenis, dan Contoh Pembiayaan

2.6.1 Pengertian Pembiayaan

Secara umum pengertian pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang di tujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang di gunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis di gunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Talangan Porsi haji merupakan salah satu jenis pembiayaan konsumtif, dimana talangan porsi haji yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam menjalankan ibadah haji.

Talangan porsi haji itu sendiri merupakan jenis pembiayaan **Qard** yang artinya adalah akad penalangan dana dari bank kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana, dalam hal ini adalah dana talangan porsi haji yang digunakan untuk mendapatkan porsi haji. Dana talangan ini dijamin dengan deposit yang dimiliki nasabah. Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Atas jasa peminjaman dana talangan ini, bank Syariah memperoleh imbalan (*fee/ujrah*) yang besarnya tidak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan.

Tujuan dikeluarkannya produk ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada nasabah/calon nasabah pembiayaan haji untuk mendapatkan porsi haji dengan persyaratan mudah dan proses lebih cepat. Sementara bagi pihak Perbankan Syariah sendiri, pembiayaan ini diharapkan mampu meningkatkan pembiayaan konsumtif syariah, meningkatkan jumlah nasabah, dan juga yang pasti meningkatkan profitabilitas pembiayaan dari sebuah lembaga Perbankan Syariah.

SISKOHAT (Sistem Koordinasi Haji terpadu) adalah suatu system yang terletak pada Kantor Departemen Agama, yang mana setiap calon jamaah haji yang telah memenuhi syarat untuk menunaikan ibadah haji langsung didaftarkan oleh Bank Muamalat Indonesia untuk mendapatkan nomor porsi.

Dalam pelaksanaannya, terdapat ketentuan – ketentuan SISKOHAT yang perlu diketahui. Ketentuan tersebut antara lain :

1. Penabung tidak akan langsung didaftarkan ke dalam SISKOHAT Kantor Departemen Agama kecuali jika saldo Tabungan Haji arafah sudah cukup (sesuai ketentuan pemerintah mengenai biaya minimal pendaftaran haji melalui SISKOHAT) dan atas perintah nasabah.
2. Bagi penabung yang batal karena penabung sudah meninggal dunia setelah terdaftar pada sikohat, maka pewarisan hak atas tabungan diserahkan kepada ahli waris yang syah menurut hokum atau kepada pihak lain yang ditunjuk sesuai hokum serta sesuai dengan ketentuan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan urusan haji departemen Agama.
3. Bagi penabung yang batal atas permintaan sendiri sebelum terdaftar pada SISKOHAT maka diatur sesuai dengan ketentuan BMI serta sesuai dengan ketentuan dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Departemen Agama.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut;

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan
 - a. Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif
 - b. Untuk keperluan perdagangan (baik secara umum maupun pesanan) atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat likuiditas, piutang dagang, dan persediaan, oleh karena itu pembiayaan modal kerja

merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas, pembiayaan piutang, dan pembiayaan persediaan.

2. Pembiayaan piutang meliputi :
 - a. Pembiayaan Piutang (Receivable Financing)
 - b. Anjak Piutang (factoring)
 - c. Pembiayaan Persediaan
3. Beberapa skema jual beli yang di gunakan,
 - a. Bai' Al-Murabahah
 - b. Bai' Al-Istisna
 - c. Bai' As-Salam
4. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah:
 - a. Untuk mengadakan barang-barang modal
 - b. Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah
 - c. Berjangka waktu menengah dan panjang

2.6.2 Dasar Hukum Dana Talangan Haji

Dasar dikeluarkannya produk pembiayaan Dana Talangan Haji ini adalah berdasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No. 29/DSNMUI/VI/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah). Ketentuan-ketentuan fatwa tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* sesuai Fatwa DSNMUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
4. Besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.

Di dalam fatwa tersebut, DSN MUI mengemukakan dalil-dalil umum mengenai kebolehan akad *Qard* dan *Ija'rah* sebagai akad yang menjadi komponen produk ini. Ketentuan akad *Qard* dan *Ija'rah* pun telah diatur dalam fatwa-fatwa yang lain. Untuk akad *Qard*, ketentuannya adalah sebagai berikut:

1. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah *al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.

6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidak mampuannya, LKS dapat:
 - a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya

Sementara itu, ketentuan akad *Ija'rah* diatur sebagai berikut:

Pertama :rukun dan syarat *Ija'rah*:

1. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
3. Obyek akad ijarah adalah :
 - a. Manfaat barang dan sewa; atau
 - b. Manfaat jasa dan upah.

Kedua: Ketentuan Obyek *Ija'rah*:

1. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.

5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
9. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Ketiga: Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan *Ija'rah*:

1. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
 - a. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang.
 - c. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
2. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
 - a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).

- c. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

2.6.3 Dampak Dana Talangan Haji

Salah satu pakar perbankan dan keuangan syariah, Agustianto Minka dalam situs resminya juga menjelaskan bahwa Dana Talangan Haji yang dilakukan bank-bank syariah memiliki *multimaslah'ah* bagi banyak pihak. *Multi-maslah'ah* artinya mendatangkan banyak manfaat dan kemasalahatan bagi umat Islam, bagi rakyat (UKM), bagi bangsa, negara, serta lembaga-lembaga keuangan syariah. Kemasalahatan itu di antaranya:

- a. Bagi umat Islam, talangan haji itu meringankan (*takhfif*).
- b. Kemasalahatan bagi ekonomi bangsa. Dana haji yang sudah berjumlah Rp 43 triliun lebih, akan terus bertambah jika program talangan haji dilanjutkan.
- c. Kemasalahatan bagi lembaga perbankan syariah. Dana setoran minimal untuk ongkos naik haji menjadi tambahan darah bagi perbankan syariah untuk berkembang.
- d. Dana haji tersebut dapat disalurkan untuk Usaha Kecil dan Menengah yang pada gilirannya akan membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.

Kemudahan dan kemurahan yang diberikan bank syariah dalam produk ini menjadikan minat masyarakat Indonesia dalam melaksanakan ibadah haji yang

memang sudah besar menjadi terakomodasi, terbukti untuk Wilayah Jawa Timur, estimasi porsi keberangkatan haji dan daftar tunggu (*waiting list*) lima tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

Tabel 2.2

ESTIMASI PORSI HAJI JAWA TIMUR

Tanggal pendaftaran	Porsi Haji/Tahun	Estimasi Keberangkatan
24-12-2008	33.935	2012
03-04-2009	33.935	2013
30-09-2009	33.935	2014
17-12-2009	33.935	2015
25-02-2010	33.935	2016
21-09-2010	33.935	2017
23-12-2010	33.935	2018
01-04-2011	33.935	2019
30-09-2011	33.935	2020
20-12-2011	33.935	2021
20-03-2012	33.935	2022
05-09-2012	33.935	2013
14-11-2012	33.935	2024
03-01-2013	33.935	2025

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2008, daftar tunggu haji masih empat tahun dengan estimasi keberangkatan tahun 2012. Namun mulai

tahun 2009-2012, setiap tahunnya jumlah pendaftar haji tiga kali lebih banyak dari pada kouta yang tersedia. Pendaftar di tahun 2009 estimasi keberangkatan antara tahun 2013-2015, artinya pendaftar harus menunggu empat sampai enam tahun untuk bisa berangkat haji, begitu pun pendaftar pada tahun 2010-2012. Terakhir, pada tahun 2013 estimasi keberangkatannya tahun 2025, artinya pendaftar tersebut harus menunggu sampai 12 tahun untuk bisa berangkat ibadah haji. Panjangnya daftar tunggu ini diklaim sebagai akibat dari adanya Dana Talangan porsi Haji

2.6.4 Biaya-Biaya yang Timbul

Biaya-biaya yang timbul dalam pengajuan dana talangan haji di PT. Bank Muamalat Indonesia antara lain :

1. Biaya Administrasi sebesar Rp. 300.000,-
2. Biaya Pembatalan Porsi Haji sebesar Rp. 200.000,-

2.6.5 Cara Pelunasan

Adapun cara atau proses pelunasan dana talangan haji di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya adalah sesuai dengan akad yang ada pada form akad saat pertama kali nasabah atau calon jema'ah haji mengajukan dana talangan.

- 1. Cara perhitungan untuk angsuran rutin tiap bulan adalah :**

$$\text{Angsuran per bulan} = \frac{\text{Total dana Talangan Haji}}{12 \text{ bln}}$$

- 2. Cara perhitungan pelunasan atau pembayaran angsuran talangan haji untuk angsuran tidak rutin tiap bulan adalah :**

Pelunasan = Total dana Talangan Haji – Total angsuran selama 11 bulan

2.6.6 Jangka Waktu Pelunasan Dana Talangan Haji

Untuk jangka waktu Pelunasan Dana Talangan Haji di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya memiliki jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dengan jumlah talangan yang berbeda-beda. Namun, untuk saat ini di PT. Bank Muamalat Indonesia memberikan dana talangan kepada nasabah atau calon jema'ah haji sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dengan jangka waktu mulai dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun.